

**PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM  
MELAKSANAKAN FUNGSI PEMERINTAHAN DESA DI DESA  
MAYANG PONGKAI KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA**

**Oleh: ALFISRA**

**Pembimbing I: Dr. Mexsasai Indra, SH., MH**

**Pembimbing II: Adi Tiara Putri, SH., MH**

**Alamat: Jl. Pahlawan Kerja, Pekanbaru**

**Email: alfisra031@gmail.com**

**ABSTRACT**

*The implementation of the supervision function of the Village Consultative Agency (BPD) in Mayang Pongkai Village is regulated in Kampar Regency Regional Regulation No. 6 of 2018 concerning the Village Consultative Agency. In article 45 mentioned in the implementation of supervision of the BPD carried out through the stages of planning the activities of the Village Government, the implementation of activities, and reporting on the implementation of village government by means of monitoring and evaluation. But in fact, the stage has not been effectively applied due to several things, namely human resources that do not understand the function of supervision as a member of BPD, the operational budget power of BPD per year that has not met the needs of BPD, inadequate facilities and infrastructure, and low public awareness in conveying aspirations. Therefore, it needs to be studied in a stimulant first, the implementation of the supervision function of the Village Consultative Agency in Mayang Pongkai Village kampar regency.*

*This research is a sociological legal research, because it is based on field research that is by collecting data from interview, questionnaires, and literature studies that discuss research that will help support primary, secondary and tertiary data. This study uses qualitative data analysis and produces descriptive data.*

*From the results of the study it was concluded that, First, the implementation of Kampar Regency Regional Regulation No. 6 of 2018 concerning the Village Consultative Agency has not been optimal, Second, the lack of coordination between BPD institutions and the Village Government in running the Village Government simultaneously so that there is no partnership between the two. Third, the future effort is to revive the forum of citizens forum in order to create good relations from the community and also the village government. The author's advice is. First, optimizing the supervisory function in accordance with regional regulations, second, increasing the socialization of supervision through local government, third, re-discussion of the effectiveness of supervision in regional regulations, especially operational funds.*

**Keywords: local regulation- controlling- village consultative agency**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup> Dalam menjalankan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa, perlu adanya legitimasi yang mengatur untuk tunduk pada aturan hukum.<sup>2</sup> Melalui Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai payung hukum untuk mengatur lebih lanjut mengenai pemerintahan desa.

Sebagai perwujudan demokrasi di desa dibentuknya BPD sebagai lembaga legislatif dan pengawasan demi mewujudkan *Check and Balance* terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan pemerintah desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. BPD adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.<sup>3</sup>

BPD memiliki fungsi

berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.<sup>4</sup> Dengan demikian, BPD memiliki hak dan kewenangan yang penting dalam mengendalikan pemerintahan desa. Konteks inilah yang memberikan gambaran bahwa BPD dirancang sebagai salah satu alat politik pemerintahan desa. Disamping itu lebih lanjut BPD diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa yang mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sehingga mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di desa demi mencapai kesejahteraan masyarakat desa

Dalam rangka untuk mewujudkan otonomi dan demokrasi pada pemerintahan desa tersebut, maka perlu ada pengaturan yang jelas dan khusus terhadap keberadaan BPD ini pada setiap kabupaten di Indonesia. Agar peraturan ini dapat dilaksanakan dengan baik di setiap daerah, maka disetiap daerah kabupaten diperlukan lebih lanjut yang disebut dengan peraturan daerah kabupaten atau yang disebut dengan PERDA khususnya mengenai BPD.<sup>5</sup> Untuk daerah Kabupaten Kampar BPD diatur dalam PERDA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

---

<sup>1</sup> Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat 1.

<sup>2</sup> "The Democracy Manifesto", 2014, by Gregory Tardi, Djur, USA, *Jurnal Westlaw* Diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/> pada tanggal 6 November 2020 dan diterjemahkan oleh Google Translate

<sup>3</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 215

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 55

<sup>5</sup> Emilda Firdaus, "Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Periode Pemerintahan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.2, No.2 Agustus 2011, hlm. 6

Berdasarkan PERDA Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa dimana mengatur adanya fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Wewenang ini merupakan perwujudan *Check and balance* dalam pemerintahan Desa, dimana BPD berperan sebagai pengawas sekaligus mengontrol secara keseluruhan daripada kinerja Kepala Desa. Berkaitan dengan pengawasan dijelaskan pada pasal 45 sebagaimana diatur dalam PERDA yang mengatur diantaranya, BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dengan bentuk monitoring dan evaluasi.

Di Kabupaten Kampar dalam hal ini Desa Mayang Pongkai berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa belum secara optimal dilakukan hal ini terlihat bagaimana pembangunan infrastruktur serta pembangunan terhadap pemberdayaan masyarakat yang belum sepenuhnya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa, misalnya dalam pembangunan fasilitas olahraga yang tidak baik dikerjakan sehingga tidak layak difungsikan oleh masyarakat desa, pembangunan posyandu yang tidak disertakan fasilitas umum lainnya, serta dalam program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) pembuatan parit jalan yang tidak memenuhi standar kelayakan. Hal ini disebabkan oleh tidak baiknya komunikasi kemitraan antara BPD dan Pemerintah Desa. Sehingga control terhadap pembangunan tidak berjalan dan menghasilkan pembangunan yang tidak efektif dan tepat sasaran.

Hal ini di dukung oleh hasil

wawancara yang dilakukan dengan kedua Lembaga pemerintahan desa yang mana berkaitan laporan penyelenggaraan pemerintah desa (LPPD) hanya diberikan seketika musyawarah desa dilaksanakan secara lisan sehingga tidak bisa dilakukan tindakan korektif terlebih dahulu. Pada dasarnya disetiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah memerlukan pengawasan dalam pelaksanaan teknisnya sebagai pondasi awal terciptanya keadilan dan keseimbangan antar yang mengeluarkan kebijakan dan yang menerima atau merasakan dampak dari kebijakan, dalam hal ini masyarakat.<sup>6</sup>

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas penulis melakukan penelitian skripsi sehubungan dengan fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja Pemerintah Desa pada tahun anggaran 2019 yang penulis rangkum menjadi sebuah judul : **“PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PEMERINTAHAN DESA DI DESA MAYANG PONGKAI KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA “**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mayang Pongkai Kabupaten Kampar?

---

<sup>6</sup> Arwin Septiadi dkk, “ Pelaksanaan Pengawasan Program Nasional Agraria dalam Rangka Tertib Administrasi Pertanahan”, *Riau Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.3, No.2 November 2019, hlm. 312

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan BPD di Desa Mayang Pongkai Kabupaten Kampar.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Untuk menambah pengetahuan penulis, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama perkuliahan.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap almamater dalam menambah khasanah hukum administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi anggota BPD khususnya di Desa Mayang Pongkai Kabupaten Kampar untuk bergerak berdasarkan kewenangannya dalam melaksanakan fungsi pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan desa.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Kewenangan

Istilah kewenangan berasal dari kata “wewenang” dalam bahasa Inggris disebut dengan “*authority*” atau dalam bahasa Belanda “*bevoegdheid*” dimana selalu selalu digunakan dalam konsep hukum publik.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika, No 5&6 Tahun XII, Sep-Des, 1997, Hal 1

Mengenai wewenang G. Hick mengatakan wewenang atau otoritas adalah hak untuk melakukan sesuatu hal, dan itu merupakan kekuasaan yang sah dalam suatu organisasi otoritas merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang untuk mengeluarkan instruksi terhadap orang lain dan untuk mengawasi bahwa semua akan ditaati.<sup>8</sup> Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik.<sup>9</sup> Lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

Asas *legalitas* merupakan satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dalam *kontinental*.<sup>11</sup> Meskipun asas legalitas mengandung kelemahan, namun ia tetap menjadi prinsip utama dalam setiap negara hukum. Telah disebutkan bahwa asas legalitas

---

<sup>8</sup> Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Jakarta, 2012, hlm. 87.

<sup>9</sup> Dessy Artina, dan Junaidi, “Peran Tokoh Adat dalam Pembentukan Desa di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan”, *Melayunesia Law*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.1, No.1 Desember 2017, hlm. 6

<sup>10</sup> Nurliana BR Siregar, “Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah” Skripsi, Sarjana Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2015, hlm. 12.

<sup>11</sup> Ridwan HR, “*Hukum Administrasi Negara*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 90.

merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu.<sup>12</sup>

Dalam kajian hukum administrasi negara, mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan ini penting karena berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan wewenang tersebut, seiring dengan salah satu prinsip dalam negara hukum (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban). Setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan tertentu, tersirat di dalamnya pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan.<sup>13</sup>

## 2. Teori Pengawasan

Pengawasan muncul ketika *trias politica* memisahkan kekuasaan menjadi eksekutif, legislative dan yudikatif.<sup>14</sup> Dengan adanya pemisahan kekuasaan tersebut, muncul fungsi disetiap masing-masing bidang pemerintahan. Dengan adanya fungsi tersebut terdapat suatu pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah karena masing-masing bidang harus dibatasi kekuasaannya. Henry Fayol mengatakan bahwa pengawasan adalah pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan

rencana yang telah ditentukan dengan instruksi yang telah digariskan, ia bertujuan untuk menunjukkan (menentukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali.<sup>15</sup>

Pengawasan sebagai salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Dengan demikian, melalui pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, kekurangan, pemborosan, dan penyelewengan kendala di masa yang akan datang. Jadi keseluruhan pengawasan adalah aktivitas membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya.<sup>16</sup>

Apabila pengawasan berjalan dengan baik akan berdampak pada sistem pemerintahan yang baik pula. Dalam hal ini membahas tentang sistem pemerintahan maka perhatian diarahkan pada tiga komponen utamanya yakni peraturan (konstitusi, hukum, etika), lembaga-lembaga (yang berwenang dalam melaksanakan peraturan tersebut), pelaku (khususnya pemimpin-pemimpin yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kewenangan yang melekat pada lembaga-lembaga).<sup>17</sup>

## E. Kerangka Konseptual

---

<sup>15</sup>Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Rieneka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 20

<sup>16</sup>*Ibid.* hlm. 467.

<sup>17</sup> Muhammad Ryan, *Makna Pemerintah Ditinjau dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, PT. Mutiara Widya, Jakarta, 2002, hlm. 32.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup>*Ibid.* hlm. 105.

<sup>14</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia, Bandung, 2009, hlm. 382.

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khususnya yang ingin atau akan diteliti.<sup>18</sup> Maka dari pada itu, peneliti memberikan kerangka konseptual terhadap istilah-istilah yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

1. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dari pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan.<sup>19</sup>
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
3. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.<sup>20</sup>
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Badan Bermusyawaratan Desa
5. Desa Mayang Pongkai adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar Provinsi Riau

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat kesatuan antara hukum dan masyarakat dengan adanya

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1990, hlm. 132.

<sup>19</sup> Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2006, hlm. 15.

<sup>20</sup> Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

kesenjangan antar *das sollen* dan *das sein*. Penelitian hukum maksudnya merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>21</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Desa Mayang Pongkai yaitu Badan Permusyawaratan Desa Mayang Pongkai, dan Kepala Desa Mayang Pongkai. Hal tersebut dilakukan karena Instansi ini berhubungan langsung dengan penerapan fungsi pengawasan terhadap Pemerintahan Desa di Desa Mayang Pongkai yang dinilai belum optimal seperti pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur sehingga mengakibatkan pembangunan yang tidak tepat sasaran.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah kumpulan individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>22</sup>

#### b. Sampel

Penulis menggunakan metode *Purposive Sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, dengan kategori sampel telah ditetapkan sendiri oleh penulis yang berkompeten dibidangnya berdasarkan kriteria tertentu.

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 43.

<sup>22</sup> Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penelitian Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm.32.

**Tabel I.1**  
**Populasi dan Sampel**

No.	Responden	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1.	Anggota Badan Permusyawaratan Desa	9	3	33%
2.	Kepala Desa Mayang Pongkai	1	1	100%
3.	Masyarakat Desa Mayang Pongkai	2251	100	4%
<b>Jumlah:</b>		<b>2.259</b>	<b>108</b>	<b>-</b>

*Sumber Data: Arsip Desa Mayang Pongkai 2020*

#### 4. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dari data sampel maupun informan dari penelitian.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersifat mendukung data primer yaitu:

##### 1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- d) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

##### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

##### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan

hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, indeks kumulatif. dan lainnya.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penulisan ini, maka penulis melakukannya dengan menggunakan metode, yaitu:

- a. Observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian
- b. Kuesioner yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang akan diteliti
- c. Wawancara, wawancara yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara nonstruktur diartikan dengan metode wawancara dimana si pewawancara bebas menanyakan suatu hal kepada responden tanpa terikat dengan daftar-daftar pertanyaan
- d. Kajian kepustakaan, adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah, dan menganalisis literatur-literatur keperpustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti

#### 6. Analisis Data

Analisis data, penulis menggunakan analisis data kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.<sup>23</sup>

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 32

## A. Tinjauan Tentang Pemerintahan Desa

Pemerintahan diartikan sebagai sekumpulan orang yang mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan, dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga tempat mereka bekerja. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai Pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Pemerintahan Desa adalah suatu proses pemaduan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>24</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## B. Tinjauan Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah, badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyulurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan

Pemerintahan Desa.<sup>25</sup> Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.<sup>26</sup>

BPD mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan. Salah satu tugas pokok yang dilaksanakan lembaga ini (BPD) adalah berkewajiban dalam menyalurkan aspirasi dan meningkatkan kehidupan masyarakat desa, sebagaimana juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Mendukung perwujudan otonomi daerah yang dititikberatkan pada Daerah Tingkat II, program pendayagunaan aparatur pemerintah juga ditujukan pada usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan teknis dan manajemen aparatur pemerintah Daerah Tingkat II khususnya perangkat Dinas-dinasnya.<sup>27</sup>

BPD memiliki beberapa fungsi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa adalah untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama

<sup>24</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan*, Pustaka Setia, Surabaya, 2015, hlm. 109-111

<sup>25</sup> A.W. Widjaja, *Pemerintah Desa dan Adminitrasi Desa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 35

<sup>26</sup> Undang-undang Nomor 6 Tahun 2914 Tentang Desa, Pasal 1 Ayat 4

<sup>27</sup> Bambang Yudiono, *Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Daerah dan Anggota DPRD*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hlm. 45

Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

### **BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **Gambaran Umum Desa Mayang Pongkai Kabupaten Kampar**

##### **1. Sejarah Desa Mayang Pongkai**

Desa Mayang Pongkai merupakan daerah transmigrasi UPT V Sei Pagar tahun 1996 yang dihuni oleh 450 Kepala Keluarga. Pindahan ini berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) koto panjang yang merupakan awal transmigrasi yang ada di Kabupaten Kampar. Sebab pindahan ini adalah Pemerintah Pusat dan Kabupaten Kampar telah sepakat mengadakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di lokasi kecamatan XIII Koto Kampar sehingga delapan desa di XIII Koto Kampar terkena dampak pembangunan termasuk Desa Pongkai. yang kemudian setelah dipindahkan berubah nama menjadi Desa Mayang Pongkai, setelah adanya penyerahan pembinaan dari Dinas Transmigrasi ke Pemerintah Kabupaten Kampar pada tahun 1998 maka semenjak itu berubah nama dari Trans UPT V Sei Pagar menjadi Desa Mayang Pongkai.

##### **2. Keadaan Geografis**

Desa Mayang Pongkai terletak di sebelah utara Ibukota Kecamatan Kampar Kiri Tengah dengan luas wilayah 2.915,75 KM<sup>2</sup>. Adapun jarak dari Desa Mayang Pongkai dengan Ibukota Kecamatan yaitu 4 KM. Sedangkan jarak ke Ibukota Kabupaten 60 KM dan jarak ke Ibukota Provinsi 42 KM.

##### **3. Kondisi Kependudukan**

Penduduk Desa Mayang Pongkai merupakan penduduk yang multi etnis. Berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia ada di desa ini, mulai dari suku Melayu Kampar (ocu) berjumlah 74,4% , kemudian sisanya diisi oleh suku Jawa, Batak hingga sunda. Agama Islam merupakan agama utama yang dianut oleh penduduk Desa Mayang Pongkai.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mayang Pongkai Kabupaten Kampar**

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ini, BPD berhak meminta pertanggungjawaban kepala desa serta meminta keterangan kepada pemerintah desa. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan BPD Desa Mayang Pongkai diantaranya:

##### **1. Pengawasan terhadap perencanaan kegiatan pemerintah desa**

Dalam hal ini BPD Desa Mayang Pongkai sebagaimana perencanaan kegiatan Pemerintahan Desa sejatinya dibagi berbagai bidang perencanaan diantaranya adalah bidang pemerintahan, bidang pembangunan, dan bidang kemasyarakatan. Kemudian penulis setidaknya memfokuskan pada aspek yaitu bidang pembangunan. Menurut RPJMDes yang tertuang dalam Peraturan Desa No 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Mayang Pongkai dimana ada beberapa perencanaan pembangunan antara tahun 2016-2020 yaitu sebanyak 31 kegiatan pembangunan desa yang masuk dalam perencanaan , Adapun yang dilakukan pengawasan dalam bentuk monitoring sebanyak 8 kegiatan pembangunan,

dalam bentuk evaluasi sebanyak tidak ada, dan yang tidak dilaksanakan pengawasan sebanyak 23 kegiatan pembangunan, kemudian kegiatan pembangunan yang terlaksana ada sebanyak 14 kegiatan pembangunan sedangkan yang tidak terlaksana ada sebanyak 17 kegiatan pembangunan.<sup>28</sup>

Dalam konteks bentuk pengawasan yang dilakukan ditemukan fakta bahwa dalam pengawasan terhadap RPJMDes tersebut belum berjalan dengan baik, hal ini disebabkan oleh kurangnya penguatan kewenangan pengawasan BPD, dengan begitu BPD itu sendiri hanya dapat melakukan monitoring tanpa evaluasi hal ini tentu tidak efektif terhadap pengawasan kegiatan pembangunan karena bentuk pengawasan melalui evaluasi menjadi penting dilakukan sebagai bahan perbaikan untuk menunjukkan kekurangan terhadap suatu pembangunan guna untuk diperbaiki terhadap pembangunan berikutnya. Secara umum pelaksanaan fungsi BPD sebagai pembahas dan penyepakati rancangan peraturan desa belum berjalan secara maksimal. Karena dalam pelaksanaan fungsi BPD ini, seharusnya Kepala Desa bekerjasama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan berperan aktif memberikan pendapat untuk membahas serta menyepakati Rencana Pembangunan tersebut.

## **2. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah desa**

Dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah desa di Desa Mayang Pongkai sudah maksimal dilakukan hal ini terlihat dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa (LPPD) tahun anggaran 2019 yang mencangkup kesesuaian antara rencana pembangunan dan realisasi

pembangunan terlihat dari kegiatan yang direncanakan ada sebanyak 5 kegiatan pembangunan, yang dilakukan pengawasan dalam bentuk monitoring sebanyak 4 kegiatan pembangunan, dalam bentuk evaluasi sebanyak tidak ada, dan yang tidak dilaksanakan pengawasan sebanyak 1 kegiatan pembangunan.

Kemudian kegiatan pembangunan yang terlaksana sebanyak 5 kegiatan dan yang tidak terlaksana sebanyak tidak ada, dengan begitu terhadap pengawasan pelaksanaan kegiatan pemerintah desa masih menggunakan bentuk monitoring tanpa evaluasi serta masih terdapat pengawasan yang tidak dilaksanakan BPD hal ini menunjukkan kekhawatiran terhadap penyimpangan pembangunan yang seluruhnya terlaksana di satu tahun anggaran.

## **3. Pengawasan terhadap pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa**

Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan cara meminta pertanggungjawaban kepada Kepala Desa, bahwa pada saat menjalankan roda pemerintahannya Kepala Desa sedang menjalankan mandat yang diberikan masyarakat dan mandat itu harus dipertanggungjawabkan secara baik oleh Kepala Desa. Dengan demikian pertanggung jawaban dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban untuk memberikan jawaban dan penjelasan terhadap kinerja dan tindakan Kepala Desa kepada BPD, bentuk dari pertanggung jawaban itu adalah menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) dalam satu tahun anggaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota BPD Mayang pongkai bahwa BPD mendapatkan laporan tersebut pada seketika Musyawarah Desa (MUSDES) dilaksanakan dalam

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Bapak Lukman, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mayang Pongkai, Hari Minggu 8 Juli 2021. Bertempat di desa Mayang Pongkai.

bentuk laporan lisan.<sup>29</sup> Hal demikian menunjukkan proses laporan pertanggungjawaban belum sempurna dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku melalui PERDA Kabupaten Kampar No 6 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 48 ayat (2) dimana BPD seharusnya melakukan evaluasi terhadap LPPD sebagai bahan masukan untuk penyiapan bahan musyawarah desa.

Dengan kedudukannya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diuntut bekerjasama profesional dan memiliki semangat pengabdian yang tinggi bagi kesuksesan program Pemerintah Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu melakukan komunikasi yang intensif terhadap Pemerintah Desa guna mengoptimalkan kinerjanya seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa bahwa BPD tidak komunikatif dan koordinatif dengan pemerintah desa sehingga terlihat BPD dan Pemerintah Desa tidak secara bersama dalam menjalankan fungsi pemerintahannya.<sup>30</sup> Berdasarkan penjabaran terkait tahapan pengawasan diutarakan diatas yang dimulai dari tahapan perencanaan hingga pelaporan maka sesuai dengan PERDA yang ada perlu sekiranya penguatan terhadap kewenangan fungsi pengawasan BPD itu sendiri dengan menyamakan pemahaman terkait pengawasan antara pemerintah desa dan BPD agar tidak saling gengsi untuk diawasi dan mengawasi, hal ini terlihat dengan tidak baiknya hubungan dan komunikasi antara BPD dan pemerintah

desa. Hal ini kemudian menjadi catatan bagi Bupati Kampar yang juga ikut mengomentari terkait sinergitas yang dibangun antara BPD dan Pemerintah Desa.<sup>31</sup>

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Mayang Pongkai berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa belum berjalan dengan optimal. Hal ini dikarenakan adanya kesenjangan antara peraturan hukum dengan napa yang terjadi dilapangan terlebih penerapan pasal 45 dimana BPD dianggap perlu juga untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan agar tidak terjadinya pembangunan yang tidak tepat guna dan pembangunan yang berkualitas. Sudah seharusnya dilakukan penguatan terhadap kewenangan dalam bentuk pengawasan yang dimiliki oleh BPD agar tidak terjadi sungkan terhadap aparatur desa untuk dilakukan tindakan korektif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anggriani, Jum, 2012, Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu, Jakarta.
- HR, Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2015, Hukum Pemerintahan Desa Dalam

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan *Bapak Feri*, Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mayang Pongkai, Hari Selasa 10 Juli 2021. Bertempat di desa Mayang Pongkai.

<sup>30</sup> Wawancara dengan *Bapak Yandri SHi*, Kepala Desa Mayang Pongkai, Hari Rabu 11 Juli 2021. Bertempat di kantor desa Mayang Pongkai.

---

<sup>31</sup>

<https://www.kominfosandi.kamparkab.go.id/2021/09/28/bupati-kampar-bangun-desa-bpd-harus-bersinergi-dengan-kepala-desa>, di akses pada 10 Desember 2021

- Konstitusi Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi, Setara Press, Malang.
- Jamaludin, Adon Nasrullah, 2015, Sosiologi Perdesaan, Pustaka Setia, Surabaya.
- Kelsen, Hans, 2009, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Nusamedia, Bandung.
- Ngani, Nico, 2012, Metodologi Penelitian dan Penelitian Hukum, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Pramukti, Angger Sigit dan Meylani Chahyaningsih, 2006, Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Ryan, Muhammad, 2002, Makna Pemerintah Ditinjau dari Segi Etika dan Kepemimpinan, PT. Mutiara Widya, Jakarta.
- Situmorang, Victor M dan Jusuf Juhir, 1994, Aspek Hukum Pengawasan Melekat, Rieneka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1990, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
- Yudiono, Bambang, 2000, Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Daerah dan Anggota DPRD, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- B. Jurnal/Kamus/Skripsi**
- Artina, Dessy, dan Junaidi, 2017, “Peran Tokoh Adat dalam Pembentukan Desa di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan”, *Melayunesia Law*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.1, No.1 Desember.
- Firdaus, Emilda, 2011, “Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Periode Pemerintahan di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume 2, No. 1 Agustus
- M. Hadjon, Philipus, 1997, “Tentang Wewenang”, *Yuridika*, No 5&6 Tahun XII, Sep-Des.
- Septiadi, Arwin, dkk, 2019, “Pelaksanaan Pengawasan Program Nasional Agraria dalam Rangka Tertib Administrasi Pertanahan”, *Riau Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.3, No.2 November.
- Siregar, Nurliana BR, 2015, “Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah” *Skripsi, Sarjana Hukum Universitas Riau*, Pekanbaru
- Tardi, Gregory, Djur, 2014, “The Democracy Manifesto”, *Journal Westlaw*, diakses pada tanggal 6 Januari.
- 
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- B. Website**
- <https://www.kominfosandi.kamparkab.go.id>





